



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 24/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKERTARIAT KECAMATAN BOLAANG
UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memerhatikan : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 104 Tahun 2020 Tanggal 06 Maret tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKERTARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	Nama	L/P	Jabatan
1	SAHRUL POLAPA	L	SEKRETARIS
2	BAMBANG KARYONO	L	STAF SEKRETARIAT
3	FAISAL GOBEL	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Suryani Bahende